

# FENOMENA KHITAN WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Fiqh Syāfi'iyah dan Ilmu Kesehatan)

**T. Ghazali**  
**KUA Meurah Dua Pidie Jaya**  
[teukughazalisag@gmail.com](mailto:teukughazalisag@gmail.com)

## ABSTRAK

Khitan terhadap wanita merupakan sebuah tradisi yang telah dilakukan turun menurun dalam masyarakat. Karya ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif, yaitu penyusun berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana yang dimaksud dengan *khitan* dan status hukumnya dalam *fiqh syāfi'iyah* dan hikmah persyariatan khitan baik dalam islam dan ilmu kesehatan, kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan perspektif *fiqh syāfi'iyah* dan ilmu kesehatan. Adapun dalam memecahkan masalah ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat kuat dalam kalangan *Syāfi'iyah* menyatakan bahwa khitan bagi wanita adalah wajib selama tidak dilahirkan dalam kondisi telah dikhitan dan lagi bila yang dikhitan tidak berefek kepada sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadinya. Untuk tata cara khitan dalam *Syāfi'iyah* adalah dengan memotong sedikit ujung klitoris dan tidak berlebihan dalam memotongnya, sedangkan menurut ahli kesehatan di indonesia berdasarkan peraturan MENKES adalah dengan menggores ujung klitoris menggunakan jarum. Pensyariatan khitan bagi wanita sangatlah banyak mengandung hikmah baik ditinjau dalam segi agama maupun ditinjau dari segi ilmu kesehatan, dalam tinjauan agama pelaksanaan khitan adalah sebagai sebuah ubudiyah terhadap Allah SWT, ketaatan melaksanakan perintah-Nya, hukum dan kekuasaan-Nya, dan juga untuk kebersihan dan kesucian.

**Kata kunci:** *khitan, wanita, fiqh syafi'iyah, kesehatan*

### A. Pendahuluan

Salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat muslim dikenal dengan khitan atau peusnat dalam bahasa Aceh. Sejarah telah mencatat bahwa tradisi khitan ada di berbagai belahan dunia dan sampai sekarang masih dilakukan oleh penganut Islam, Yahudi, dan sebagian penganut Kristen, yang berawal pada tradisi Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan, pelaksanaan khitan Nabi Ibrahim AS, tersebut menjadi simbol dan petanda ikatan perjanjian suci (*mitsaq*) antara dia dengan Allah. Sementara bagi

penganut Koptik Kristen dan Yahudi, khitan itu bukan hanya sebagai suatu proses bedah kulit bersifat fisik semata, tetapi juga menunjuk arti dan esensi kesucian. Khitan ini tidak hanya diberlakukan bagi anak laki-laki semata, tetapi juga anak wanita. Praktik khitan telah lama dikenal sejak zaman Mesir kuno. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada mummi wanita yang hidup pada abad ke-16 Sebelum Masehi (16 SM) jauh sebelum Islam datang.

Dalam masyarakat biasanya khitan laki-laki yang telah membudaya di berbagai belahan dunia, dilaksanakan dalam bentuk yang hampir sama, yaitu pemotongan kulup penis (kulit kepala dzakar) laki-laki. Khitan akan mencegah kotoran pada zakar, karena kotoran ini berada di bawah kulup yang menjadi pusat berkembangbiaknya bakteri. Jika kulup itu tidak dihilangkan dan masih menutup zakar, maka bagian yang peka ini akan selalu bergesekkan dengan pakaian, sehingga menyebabkan syaraf yang merupakan daerah peka menjadi berkurang. Untuk khitan laki-laki, seluruh ulama fiqh mewajibkan, sebab ‘illat hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual.

Khitan itu bukan hanya diperuntukan atau disyariatkan untuk kaum laki-laki, namun kaum wanita juga ada anjuran dalam syariat untuk dilakukan khitan. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk khitan wanita, terjadi beda pandangan, ada yang menerima dan menganjurkan, sementara yang lain mengingkari dan melarangnya. Sementara itu sebagian warga masyarakat ada yang tidak menghiraukan beda pendapat tersebut. Mereka melestarikannya, melaksanakannya dan merayakannya dengan pesta yang menggembirakan. Mereka memandang bahwa khitan wanita merupakan sesuatu yang dianjurkan agama dan menjadikannya sebagai sebuah syi’ar umat Islam.

Tentunya timbulnya kontroversi pendapat di kalangan ulama mengenai khitan wanita adalah wajar, karena banyak pula ulama yang berpendapat bahwa tidak ada dalil ataupun nas yang menyatakan secara jelas tentang hukum khitan wanita, Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan wanita ini, sesuatu dengan hasil ijtihadnya dan dasar pengambilan hukumnya masing-masing. Bahkan pernah dinyatakan oleh kepala Rumah Sakit Islam di

Yordania yaitu Dr. Ali Hawandeh yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Persatuan Medis Islam dalam pidato pembukaan Kongres Internasional Persatuan Medis Islam di Dataran Tinggi Genting Malaysia bahwa khitan bagi wanita haram hukumnya.

Pada sisi lain hingga sekarang, khitan wanita masih menjadi permasalahan yang sangat pelik terutama di negara-negara yang menggunakan teknik khitan wanita yang cukup mengerikan sampai menimbulkan luka yang cukup dalam seperti di beberapa tempat di Afrika dan Timur Tengah. Meskipun belum diperoleh data yang valid tentang fenomena tersebut, akan tetapi yang perlu dicatat bahwa persoalan khitan dari aspek hukum masih diperdebatkan al-mukhtalaf fiha, dan menjadi bagian dari sebuah budaya, apa yang sesungguhnya menjadi prinsip, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum menjadi kabur. Dengan kata lain, ada persoalan lain ketika wilayah hukum masuk dan menjadi bagian dari wilayah budaya yang juga berkaitan dengan wilayah medis (kesehatan).

Perbedaan pendapat yang timbul di beberapa kalangan, terutama di kalangan ulama, disertai dengan alasan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya “intervensi tradisi dan budaya” yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks al-Qur’an dan al-Hadits. Yang dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi saw. Sementara itu tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang. Di sisi lain, keempat mazhab fiqh yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali juga memiliki pandangan yang berbeda tentang khitan wanita. Menurut mayoritas ulama Hanafi dan Maliki, khitan wanita adalah sunnah, dan sebagian kecil atau minoritas berpendapat sebagai mustahab (dipandang baik).

Begitu juga dikalangan ulama Hambali, belum ada kata sepakat tentang khitan wanita, ada juga yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan mustahab. Dari sisi realitas warga masyarakat Islam Indonesia (yang mayoritas dikenal bermazhab Syāfi’i) dari pada Maliki, Hambali, dan Hanafi justru khitan

wanita tidak terlalu populer. Sekurang-kurangnya ada sebagian (walau mungkin hanya sebagian kecil) yang kurang mengenal khitan wanita. Karenanya lalu timbul tanda tanya: apa sebenarnya hukumnya khitan bagi wanita, karena kalangan ulama sendiri berbeda pendapat, apakah betul menurut pandangan ulama Syāfi'iyah, khitan wanita hukumnya wajib. Kalau ternyata benar, maka perlu dilakukan upaya menyebarkan wajibnya khitan wanita tersebut ke seluruh warga muslim Indonesia (terutama yang menyatakan diri bermazhab Syāfi'i), maka kajian dan penelitian ulang terhadap pendapat-pendapat tersebut kiranya amat diperlukan, dan apa kaitannya dengan kondisi sekarang yang menyangkut tentang kesehatan.

Beranjak dari itu. Penulis mencoba mengkaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ *Fenomena Khitan Wanita dalam Perspektif Hukum Islam* ” (*Studi Analisis Fiqh Syāfi'iyah dan Ilmu Kesehatan*)

## **B. Khitan dalam Islam**

### **1. Pengertian Khitan**

Secara etimologis, khitan berasal dari bahasa Arab “*khatana*” yang berarti “memotong”.<sup>1</sup> Dalam ensiklopedi islam kata *khatana* berarti memotong atau “mengerat”.<sup>2</sup> Menurut Ibnu Hajar bahwa *al-khitan* adalah isim masdar dari kata “*khatana*” yang berarti “*memotong*”, *khatn* yang berarti “memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula”.<sup>3</sup> Kata “memotong” dalam hal ini mempunyai makna dan batasan-batasan khusus. Maksudnya, bahwa makna dasar kata khitan adalah bagian kemaluan yang harus dipotong.<sup>4</sup> Secara terminologis khitan adalah membuka atau memotong kulit (*quluf*) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Louis Ma'luf, *Al Munjid fi al-Lughah wa A'lam*, (Baerut: Dār al-Mashriq, 1986), h. 169.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 332.

<sup>3</sup> Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani* (Surabaya: Al Miftah, 1998), h. 11.

<sup>4</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 106.

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Sabdodadi, 1992), h. 555.

Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nasih Ulwan, khitan adalah “memotong yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara”.<sup>6</sup> Sementara Imam al-Mawardi mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*hashafah*), yang baik adalah mencakup pemotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis (*hashafah*), minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Imam Haramain mendefinisikan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong qulfah, yaitu kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur”.<sup>8</sup> Sementara Said Abu Bakar mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong bagian yang menutupi *hashafah* (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi *hashafah* tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali”.<sup>9</sup> Khitan dari segi bahasa berarti memotong sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa khitan bermakna hasil pekerjaan seseorang yang mengkhitan atau merupakan tempat khitan, yaitu alat kelamin.<sup>10</sup>

Dalam ilmu *fiqh*, Khitan dipahami sebagai memotong sebagian anggota tubuh tertentu. Pada praktiknya khitan anak laki-laki berbeda dengan khitan bagi anak wanita, khitan anak laki-laki didefinisikan oleh al-Mawardi dengan pemotongan kulit yang menutup *hasyafah* atau kepala penis, sedangkan bagi seorang wanita adalah dengan memotong bagian atas (*klentit*) dari kemaluan seorang wanita diatas tempat masuknya penis, yang berbentuk seperti biji kurma atau seperti jengger ayam. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq khitan bagi laki laki

---

<sup>6</sup> Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), h. 85.

<sup>7</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bārī*, Jld X (Beirut: Dār Al Fikr, t.t), h. 340.

<sup>8</sup> Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad al-Shaukany, *Nail al-Autar*, Jld I (Baerut: Dār Al Kitab Al-Araby, t.t), h. 182.

<sup>9</sup> Said Abu Bakar, *Ianatur Thalibin*, Jld IV (Baerut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t), h. 283.

<sup>10</sup> Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2005), h. 32-33.

adalah dengan pemotongan kulit yang menutupi *hasyafah* agar tidak menyimpan kotoran dan mudah untuk dibersihkan ketika kencing, dan dapat menikmati kenikmatan bersetubuh dan untuk wanita adalah dengan memotong bagian atas dari kemaluannya.<sup>11</sup>

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang duduk di antara empat bagian tubuh istrinya (antara dua pahanya dan dua bahunya) dan dua kemaluan telah bertemu maka wajiblah mandi.<sup>12</sup> Maka dengan demikian kita dapat memahami yang bahwa dari segi bahasa, khitan itu dapat diartikan dengan alat kelamin baik itu pada orang laki-laki atau mereka yang wanita. Khitan disebut dengan *Khifadh* apabila ditunjukkan kepada wanita, khitan juga disebut '*idzar* bagi yang laki-laki namun terkadang juga digunakan untuk keduanya baik laki-laki maupun wanita, dan sedangkan orang yang tidak dikhitan disebut dengan *aghlaf* dan *aqlaf*. Tentang penyebutan istilah seperti di atas Abu Syammah mengatakan bahwa dalam pengertian ahli bahasa, baik laki-laki maupun wanita bisa disebut dengan '*idzar*, sedangkan istilah *khifadh* hanya terkhusus kepada mereka yang wanita. Al-Jauhari juga berkata demikian yang bahwa kebanyakan ahli bahasa menyebutkan bahwa *khifadh* lebih banyak penggunaannya untuk perempuan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa khitan adalah perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki dan wanita yang harus dipotong, untuk laki-laki yakni memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian. Sedangkan pada wanita yaitu memotong ujung *clitoris* yang ada pada kemaluan wanita. Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai landasan hukum terhadap berbagai macam permasalahan yang terjadi, tak terkecuali masalah khitan ini, selain dalam al-Qur'an, di dalam hadits juga banyak yang berbicara masalah khitan,

---

<sup>11</sup> Husain Mahmud, *Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), h. 50-51.

<sup>12</sup> Muhammad Nashir al-Dīn al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 8.

<sup>13</sup> Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita...*, h. 32.

dan juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI, di antaranya landasan hukum dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut ini:

a. Surat al-Baqarah ayat 124:

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (Al-Baqarah [2]: 124).<sup>14</sup>

b. Surat al-Nahl ayat 123:

Artinya: Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (Al-Nahl [16]: 123).<sup>15</sup>

c. Surat al-Nisā' ayat 125:

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu. (Al-Nisā' [4]:125-126).<sup>16</sup>

### C. Khitan Wanita Menurut Ilmu Kesehatan

Kita telah mengetahui bahwa sangtalah berbeda halnya dengan khitan pada laki-laki, praktek khifadh (khitan) pada wanita sangatlah variatif. Ada yang hanya sebatas menghilangkan ujung klitoris. Ada juga yang melakukannya dengan menusuk ujung klitoris dengan menggunakan jarum. Selain itu ada pula praktek khifadh dengan membuang sebagian klitoris atau

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro, 2005), h.19.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 281.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 98.

keseluruhan. Namun yang lebih ekstrim lagi adalah sistem mutilasi alat kelamin wanita (*female genital mutilation*), yaitu dengan memotong bibir kecil (*labia minora*) dan menjahit bibir besar (*labia majora*) dan membuang seluruh klitoris. Praktek khitan seperti inilah yang memicu PBB melalui salah satu lembaganya yaitu WHO, mengeluarkan larangan khitan bagi wanita.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), khifadh terbagi kepada 4 tipe :

1. Memotong seluruh bagian klitoris;
2. Memotong sebagian klitoris;
3. Menjahit atau menyempitkan mulut vagina (*infibulasi*);
4. Menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi pendarahan, dengan tujuan memperkencang atau mempersempit vagina.

Menurut menteri kesehatan dari lembaga studi kependudukan dan gender universitas YARSI, Dr. Artha Budi Susila Duarsa pemotongan klitoris tidak boleh terjadi karena menurutnya klitoris memainkan peran penting dalam kenikmatan seksual seorang wanita. Selain itu melalui klitoris ekskresi kelenjar dapat terjadi di sekitar vagina, tidak mengubah bentuk klitoris menurutnya sangatlah penting, karena letak klitoris yang dikelilingi oleh saraf menyebabkannya menjadi sangat peka secara seksual. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 yang ditandatangani oleh menteri kesehatan Endah Rahayu Sedyaningsih pada tanggal 15 November 2010 menerangkan tentang prosedur khitan terhadap wanita adalah pada pasal 4 yaitu :

1. Pelaksanaan sunat wanita dilakukan dengan persyaratan :
  - a. Di ruangan yang bersih;
  - b. Tempat tidur/meja tindakan yang bersih;
  - c. Alat yang steril;
  - d. Pencahayaan yang cukup;
  - e. Ada air bersih yang mengalir.



2. Pelaksanaan sunat wanita dilakukan dengan prosedur tindakan sebagai berikut:

- a. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 menit;
- b. Gunakan sarung tangan steril;
- c. Pasien berbaring telentang, kaki direntangkan secara hati-hati;
- d. Fiksasi pada lutut dengan tangan, *vulva* ditampakkan;
- e. *Cuci vulva dengan povidon iodine 10%*, menggunakan kain kasa;
- f. Bersihkan kotoran (*smegma*) yang ada di antara frenulum klitoris dan *glans klitoris* sampai bersih;
- g. Lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum clitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris;
- h. Cuci ulang daerah tindakan dengan *povidon iodine 10%*;
- i. Lepas sarung tangan; dan
- j. Cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir.<sup>17</sup>

Kemudian dalam pasal lima (lima) disebutkan tentang hal-hal yang dilarang yaitu :

1. Sunat wanita tidak dapat dilakukan pada wanita yang sedang menderita infeksi genitalia eksterna dan/atau infeksi umum.
2. Sunat wanita dilarang dilakukan dengan cara :
  - a. Mengkauterisasi klitoris;
  - b. Memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya;
  - c. Memotong atau merusak labia minora, labia majora, hymen, atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>18</sup>

Berbeda halnya dengan khitan pada laki-laki, praktek khifadh (khitan) pada wanita sangatlah variatif. Ada yang hanya sebatas menghilangkan ujung klitoris. Ada juga yang melakukannya dengan menusuk ujung klitoris dengan

---

<sup>17</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010, Tentang Sunat Wanita*, (Jakarta:2010, t.p)

<sup>18</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010, Tentang Sunat Wanita*, (Jakarta:2010, t.p)

menggunakan jarum. Selain itu ada pula praktek khifadh dengan membuang sebagian klitoris atau keseluruhan. Namun yang lebih ekstrim lagi adalah sistem mutilasi alat kelamin wanita (*female genital mutilation*), yaitu dengan memotong bibir kecil (*labia minora*) dan menjahit bibir besar (*labia majora*) dan membuang seluruh klitoris. Praktek khitan seperti inilah yang memicu PBB melalui salah satu lembaganya yaitu WHO, mengeluarkan larangan khitan bagi wanita.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), khifadh terbagi kepada 4 tipe :

a). Memotong seluruh bagian klitoris; b) Memotong sebagian klitoris; c) Menjahit atau menyempitkan mulut vagina (*infibulasi*); d) Menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi pendarahan, dengan tujuan memperkencang atau mempersempit vagina.

Menurut menteri kesehatan dari lembaga studi kependudukan dan gender universitas YARSI, Dr. Artha Budi Susila Duarsa pemotongan klitoris tidak boleh terjadi karena menurutnya klitoris memainkan peran penting dalam kenikmatan seksual seorang wanita. Selain itu melalui klitoris ekskresi kelenjar dapat terjadi di sekitar vagina, tidak mengubah bentuk klitoris menurutnya sangatlah penting, karena letak klitoris yang dikelilingi oleh saraf menyebabkannya menjadi sangat peka secara seksual. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 yang ditandatangani oleh menteri kesehatan Endah Rahayu Sedyaningsih pada tanggal 15 November 2010 menerangkan tentang prosedur khitan terhadap wanita adalah pada pasal 4 yaitu :

1. Pelaksanaan sunat wanita dilakukan dengan persyaratan :
  - a. Di ruangan yang bersih;
  - b. Tempat tidur/meja tindakan yang bersih;
  - c. Alat yang steril;
  - d. Pencahayaan yang cukup;
  - e. Ada air bersih yang mengalir.

2. Pelaksanaan sunat wanita dilakukan dengan prosedur tindakan sebagai berikut :
  - a. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 menit;
  - b. Gunakan sarung tangan steril;
  - c. Pasien berbaring telentang, kaki direntangkan secara hati-hati;
  - d. Fiksasi pada lutut dengan tangan, *vulva* ditampakkan;
  - e. *Cuci vulva dengan povidon iodine 10%*, menggunakan kain kasa;
  - f. Bersihkan kotoran (*smegma*) yang ada di antara frenulum klitoris dan *glans klitoris* sampai bersih;
  - g. Lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris;
  - h. Cuci ulang daerah tindakan dengan *povidon iodine 10%*;
  - i. Lepas sarung tangan; dan
  - j. Cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir.<sup>19</sup>

Kemudian dalam pasal lima (lima) disebutkan tentang hal-hal yang dilarang yaitu:

1. Sunat wanita tidak dapat dilakukan pada wanita yang sedang menderita infeksi genitalia eksterna dan/atau infeksi umum.
2. Sunat wanita dilarang dilakukan dengan cara :
  - a. Mengkauterisasi klitoris;
  - b. Memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya;
  - c. Memotong atau merusak labia minora, labia majora, hymen, atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010, Tentang Sunat Wanita*, (Jakarta:2010, t.p)

<sup>20</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010, Tentang Sunat Wanita*, (Jakarta:2010, t.p)

#### **D. Khitan Wanita Menurut Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah***

Khitan yang sudah ada sejak lama masih menimbulkan polemik hukum yang beragam, para ulama dalam menentukan hukum khitan para ulama masih berselisih pendapat, ada yang menghukumi sebagai wajib, sunnah, ada juga yang berpendapat cuma sekedar kemuliaan, di antaranya sebagaimana yang diungkapkan oleh Zain al-Dīn al-Malībārī dalam kitab *Fath al-Mu'īn*:

Artinya : *Wajib melakukan khitan bagi wanita dan laki-laki selama tidak dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, dengan sebab baligh dan berakal karena tidak ada pemberatan hukum sebelum baligh dan berakal, maka wajib melakukan khitan seketika itu juga setelah baligh dan berakal.*<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Zarkasyi kewajiban khitan adalah terhadap walinya anak yang sudah mumayyiz yang terhalang sahnya shalat karena tertahan najis di dalam *qulfah* (kulit yang menutupi kepala penis) dan tidak mungkin dicuci najis yang ada di bawah *qulfah*. Adapun tentang anak yang sudah terlahir dalam keadaan telah di khitan maka menurut ulama kalangan *Syāfi'iyah* terhadap anak tersebut gugur kewajiban berkhitan jika sempurna terkhitannya, jika tidak sempurna maka wajib menyempurnakannya, dan ada satu pendapat yang menyatakan bahwa khitan hukumnya wajib terhadap anak laki-laki dan sunnah terhadap anak wanita, dan pendapat ini merupakan pendapat yang dinukil dari kebanyakan para ulama.<sup>22</sup>

Selanjutnya Syaikh Muhammad Khatīb Al-Syarbainī, dalam kitab *Mugnī Muhtāj* menyatakan Wajiblah khitan wanita pada bagian daging yang terletak di bagian teratas kemaluan, dan kewajiban khitan laki-laki dengan memotong sesuatu yang menutupi kepala penis sesudah baligh.<sup>23</sup> Kemudian Imam al-Nawawi menerangkan bahwa Wajib terhadap wali untuk mengkhitan anak kecil sebelum tiba masa baligh, karena demikian lebih mudah.<sup>24</sup> Namun pada

---

<sup>21</sup> Zain al-Dīn Al-Malībārī, *Fath al- Mu'īn*, Jld IV, (Beirut: Dar al-Fikri 2005), h. 197-198.

<sup>22</sup> Zain al-Dīn Al-Malībārī, *Fath al- Mu'īn*, Jld IV..., h. 198.

<sup>23</sup> Syaikh Muhammad Khatīb Al-Syarbainī, *Mugnī Muhtāj*, Jld IV, (Kairo: Maktabah al-Fiqiyah, t.t), h. 564.

<sup>24</sup> Al-Nawawī , *Raudhat aal-Thalibīn*, Juz X, (Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.8, 2009), h. 181.

pendapat Imam Nawawi tersebut masih ada peninjauan, adapun pendapat yang shahih adalah kewajiban khitan tetap setelah mencapai usia *baligh*.<sup>25</sup> Wahbah Zuhailī dalam kitab *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* menyatakan bahwa: Menurut Hanafiyah dan Malikiyyah khitan hukumnya sunat untuk laki-laki dan wanita, dan menurut *Fiqh Syāfi'iyah* dan *Hambali* hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan wanita.<sup>26</sup>

Syaikh Abu 'Abdillah bin al-Hajj menyatakan bahwa: Apabila telah Islam orang dewasa tidak akan sempurna keislamannya sehingga dia melakukan khitan.<sup>27</sup> Ada sebagian pendapat dari kalangan *Syāfi'iyah* dalam al-Mughni menyatakan bahwa tidak wajib bagi wanita untuk melakukan khitan, lalu sebagian ulama dari kalangan *Syāfi'iyah* juga menyatakan baik bagi laki-laki maupun wanita tidak wajib melakukan khitan karena berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Hajjaj yaitu: Khitan sunnah untuk laki-laki dan kemuliaan bagi wanita.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi landasan dan alasan mengapa khitan itu wajib antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kulit yang terdapat di depan alat kelamin terkena najis ketika kencing, kalau tidak dikhitan maka hal demikian bisa menjadi penghalang untuk sahnya shalat. Shalat adalah ibadah wajib, segala yang menjadi persyaratan shalat hukumnya adalah wajib.
2. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud: Bahwa Nabi SAW bersabda : buanglah rambut kekufuran dan berkhitanlah.<sup>29</sup> Berdasarkan hadits di atas makan dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa Perintah Rasulullah SAW menunjukkan kewajiban.
3. Khitan dilakukan ketika seseorang sudah atau mendekati masa baligh, sedangkan membuka aurat itu tidak diperbolehkan. Dengan

---

<sup>25</sup> Al-Nawawī, *Raudhat aal-Thalibīn*, Juz X..., h.181.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Juz I, (Software Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.8, 2009), h. 408.

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h.384.

<sup>28</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h.384.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h.385.

diperbolehkannya membuka aurat dalam khitan menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Karena seandainya khitan itu tidak wajib, niscaya tidak diperbolehkan membuka dan melihat aurat orang yang di khitan karena dapat merusak harga diri dan kehormatannya.

4. Khitan adalah memotong anggota tubuh, sedangkan memotong anggota tubuh tidak diperbolehkan, kecuali hanya dalam rangka qishash. Seandainya khitan tidak wajib tentu saja kita tidak diperbolehkan untuk memotongnya.
5. Al-Khatthabī menyatakan khitan merupakan identitas pembeda antara muslim dan nonmuslim, sehingga kalau ditemukan seorang mayat yang ada dikhitan di antara kumpulan mayat-mayat, maka mayat tersebut dishalatkan dan dimakamkan di pemakaman orang Islam.
6. Imam Baihaqi mengatakan, bahwa dasar utama yang menunjukkan kewajiban Khitan adalah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah r.a: Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia delapan puluh tahun dengan menggunakan kampak.<sup>30</sup>

Nabi Ibrahim tentu tidak akan berkhitan dalam usia begitu lanjut jika hal itu bukan perintah dari Allah SWT, dan Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nahl ayat 123 yang artinya : Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) : “Ikutilah agama Ibrahim yang hanif” dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. (Q.S:An-Nahl [16] : 123). Di antara ajaran Nabi Ibrahim adalah berkhitan sebagaimana yang disinggung dalam sebuah hadits yang menyatakan: yang artinya: Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : Khitan, mencukur rambut pada sekitar kemaluan, mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h.100.

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h. 379.

Dalam kaidah ushul dikatakan bahwa selama sebuah perintah tidak ada yang membatalkan kandungan wajibnya, maka perintah tersebut masih pada hukum asalnya, yaitu wajib. Ajaran Nabi Ibrahim kepada Umat nabi Muhammad SAW yang berbentuk kewajiban khitan belum ada yang mengalihkan dari hukum asalnya. Maka berarti khitan itu hukumnya wajib. Tidak seperti mencukur kumis, bulu kemaluan, bulu ketiak, dan siwak yang sudah ada dalil lain yang mengalihkan dari arti wajibnya. Adapun yang menjadi landasan dan alasan mengapa khitan itu sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya hadits yang diriwayatkan oleh Hajjaj sebagai beriku “Khitan sunnah untuk laki-laki dan kemuliaan bagi wanita”.
2. Adanya hadits yang mensejajarkan khitan dengan memotong kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan kuku. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa khitan adalah sunnah bukan wajib.
3. Khitan dikatakan sebagai salah satu syiar Islam, sedangkan syiar itu sendiri tidak semuanya wajib.
4. Hasan al-Bashri mengatakan bahwa Nabi telah mengislamkan banyak orang kulit hitam, putih, Persia, Romawi, dan Habsyah, beliau tidak pernah menanyakan apakah mereka sudah berkhitan atau belum.<sup>32</sup>

Maka dari segala uraian di atas bisa dipahami bahwa seluruh ulama sepakat bahwa khitan bagi laki-laki dan wanita adalah bagian dari fitrah dan syi’ar Islam, dan tidak ada satupun pendapat yang menyatakan bahwa khitan tersebut dilarang baik bagi laki-laki maupun wanita, atau pendapat yang menganggap adanya kemudharatan atau bahaya melakukan khitan. Namun para ulama hanya berselisih pendapat seputar status hukum dalam melaksanakan khitan apakah wajib atau sunnah, yang mana hal demikian menurut menulis dilatar belakang oleh tidak adanya dalil yang secara tegas menjelaskan hukum khitan, walau demikian pendapat kuat dari *fiqh syāfi’iyyah* adalah khitan itu wajib baik bagi laki-laki maupun wanita.

---

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h. 386.

Mengkhitan anak wanita tidak seumum mengkhitan anak laki-laki, karena sebagaimana telah dibahas bahwa untuk khitan laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis, namun kalau khitan pada wanita tidaklah demikian, sebagaimana yang disebut oleh beberapa ulama kalangan *Syāfi'iyah*, di antaranya seperti yang disebutkan oleh Zain al-Din ibn 'Abd al-'Aziz bahwa: “Dan khitan wanita adalah memotong bagian (sedikit) sudah bisa disebut khitan, daging yang berada di sebelah atas lobang kencing berbentuk seperti jengger ayam jantan yang disebut kelentit”.<sup>33</sup>

Begitu juga dengan Imam Haramain yang menyatakan bahwa: “Dan yang menjadi sasaran utama untuk melakukan khitan terhadap wanita yaitu dengan satu ketentuan telah terbenar telah melakukan khita”<sup>34</sup>

Bisa dipahami dari pendapat di atas bahwa khitan pada wanita sudah dianggap terlaksana ketika sudah terjadi pemotongan yang menurut kebiasaan sudah dianggap cukup. Al-Mawaridiy menambahkan, Melakukan khitan wanita yaitu dengan memotong kulit yang terdapat pada bagian atas kemaluan wanita di atas tempat memasukkan kemaluan laki-laki, seperti bijik kurma ataupun seperti jengger ayam jantan.<sup>35</sup>

Selanjutnya Al-'Asqalānī menyatakan bahwa: “Dan yang wajib dilakukan pada khitan wanita yaitu memotong kulit yang terdapat pada bagian atas dari pada kemaluan bukan kulit yang paling atas kemaluan”<sup>36</sup> Hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Ummu 'Athiyah “sesungguhnya seorang wanita melakukan khitan di Madinah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya janganlah berlebihan, karena demikian lebih nikmat bagi wanita.”<sup>37</sup> Maka dapat dipahami dari beberapa uraian di atas bahwa khitan pada wanita yaitu memotong bagian atau sedikit dari bagian kelentit (*clitoris*) yang dilakukan tidaklah secara berlebihan. Demikianlah metode khifadh atau khitan

---

<sup>33</sup> Zain al-Dīn Al-Malībārī, *Fath al- Mu'īn*, Jld IV..., h.198.

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h. 385.

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h. 385

<sup>36</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h. 385.

<sup>37</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Jld X..., h. 385.



pada wanita yang sudah diatur oleh syariat Islam, yang pastinya tidak akan menimbulkan efek samping atau kemudharatan.

## **E. Hikmah Khitan Wanita**

### **1. Hikmah Khitan Menurut *Fiqh Syāfi'iyah***

Dalam kitab 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud menyebutkan, tidak berlebihan dalam memotong klitoris dan membiarkan seukuran biji kurma dapat membuat suami merasa lebih nikmat ketika berhubungan. Klitoris jika tidak dikhitan, jika digesek dengan menggunakan jari atau batang penis, maka akan dirasakan kelezatan yang sempurna sehingga wanita tidak akan dapat menguasai dirinya lagi, dan langsung keluar mani tanpa disetubuhi. Dalam organ ini terdapat banyak urat halus sehingga kesensitifannya lebih kuat dan kelezatan gesekan terasa lebih dahsyat. Karena hal inilah ketika mengkhitan wanita dianjurkan meninggalkan sedikit bagian, agar wanita dapat merasakan kenikmatan dengan adanya gesekan<sup>38</sup>

Begitu pula dengan sang suami juga dapat mencumbu, untuk merangsang keluarnya mani istri. Mani wanita memiliki karakteristik dingin dan lambat pergerakannya, sehingga dengan percumbuan sebelum berhubungan dapat mempercepat keluarnya mani istri, dan pada saat bersamaan suami telah siap mengeluarkan maninya. Mani laki-laki berkarakteristik panas dan cepat keluar. Dengan demikian kedua pasangan dapat mencapai titik klimaks secara bersama-sama. Bersama dalam mencapai orgasme dapat meningkatkan rasa kasih sayang antara suami dan istri.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa melakukan pemotongan klitoris sesuai dengan anjuran Nabi dapat menstabilkan *libido* wanita sebagai langkah awal pencegahan hubungan badan di luar nikah (zina). Hubungan seksual pun akan lebih terasa nikmat sehingga mampu menjaga utuhnya keharmonisan rumah tangga. Namun jika *khifadh* dilakukan secara

---

<sup>38</sup> Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dāwud, Jld XIV, (Software Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.8, 2009), h. 188.

<sup>39</sup> Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dāwud, Jld XIV, (Software Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar 3.8, 2009), h. 188.

berlebihan dengan membuang seluruh klitoris justru berdampak kepada lemahnya syahwat wanita.

## 2. Hikmah Khitan Menurut Ilmu Kesehatan

Telah disebutkan bahwa dalam penyari'atan khitan terhadap wanita terjadi banyak pro dan kontra antara para ahli kesehatan atau medis khususnya, ada yang menyatakan bahwa khitan pada wanita berakibat kepada banyak hal bahaya dan ada juga yang menganggap bahwa khitan pada wanita sama halnya dengan khitan pada laki-laki yaitu mengandung beberapa hikmah. Adapun sebagian pandangan ahli medis yang mengatakan khitan pada wanita mengandung hikmah adalah :

- a. Dalam pandangan medis, menurut Prof DR. Muhammad Hasan al-Hany dan Prof DR. Shadiq Muhammad mengatakan, untuk menjaga dan memelihara kemuliaan serta kehormatan wanita, wajib bagi kita dalam mengikuti ajaran islam, yaitu mengkhitan wanita dengan cara yang tidak berlebihan, hanya memotong sedikit kulit colum, atau selaput colum yang menutupi klitoris, agar memperoleh kepuasan dalam hubungan seks tersebut.
- b. DR, Ali Akbar dan Prof. DR. Hinselman berpendapat, wanita yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami (pasangannya) bila bersetubuh, karena kelentitnya mengeluarkan smegma yang berbau busuk dan dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada zakar lelaki dan kanker pada leher rahim wanita, sebab di dalamnya hidup hama dan virus yang menyebabkan kanker tersebut.
- c. DR. Al-Bar dalam makalahnya, dalam sebuah pembahasan tentang khitan wanita kepada al-Majma' al-Fiqh pada rabithah al-'Alam al-Islamy di Makkah al-Mukarramah mengatakan, khitan yang disebutkan oleh sunnah mengandung banyak manfaat.

Ada beberapa hikmah khitan wanita, antara lain :

1. Khitan dapat menstabilkan/ menetralsir nafsu seks laki-laki dan wanita yang dikhitan.

2. Khitan dapat mencegah timbulnya aroma yang tidak baik yang timbul dari cairan/kotoran yang tertahan di bawah colum yang menutupi klitoris.
3. Khitan dapat mencegah infeksi pada vagina.
4. Khitan bermanfaat bagi wanita yang kelak menjadi istri dambaan bagi suaminya di daerah yang beriklim panas, karena biasanya wanita di daerah panas mempunyai klitoris yang terus membesar dan itu jelas meningkatkan gairah seksualnya ketika bersentuhan dengan pakaian, misalnya celana dalam. Terkadang pertumbuhan klitoris sangat cepat hingga si wanita tidak dapat disetubuhi.

Sedangkan menurut sebagian ahli kesehatan yang lain khitan terhadap wanita berefek kepada beberapa dampak buruk di antaranya :

1. Dampak jangka pendek :
  - a. Pendarahan yang mengakibatkan shock atau kematian.
  - b. Infeksi pada seluruh organ panggul yang mengarah kepada sepsis.
  - c. Tetanus yang menyebabkan kematian.
  - d. Gangrene yang menyebabkan kematian.
  - e. Sakit kepala yang luar biasa yang mengakibatkan shock.
  - f. Retensi urin karena pembengkakan dan sumbatan pada uretra.
2. Dampak jangka panjang :
  - a. Rasa sakit berkepanjangan saat berhubungan seks.
  - b. Penis tidak dapat masuk ke vagina sehingga butuh kepada tindakan operasi.
  - c. Disfungsi seksual (tidak dapat mencapai *orgasme* pada saat berhubungan seks).
  - d. Disfungsi haid yang mengakibatkan *hematocolpos* (akumulasi darah haid dalam vagina), *hematometra* (akumulasi darah haid dalam rahim), dan *hematosalpinx* (akumulasi darah haid dalam saluran tuba)
  - e. Infeksi saluran kemih kronis.
  - f. *Inkontinensi urine* (tidak dapat menahan kencing).
  - g. Bisa terjadi *abses*, *kista dermoid*, dan *keloid* (jaringan perut mengeras).

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa Allah menetapkan pensyari'atan khitan baik bagi laki-laki maupun wanita karena dapat member perlindungan kepada umat manusia dari berbagai macam penyakit yang bisa mengancam jiwa, dan melindungi wanita dari gejolak nafsu yang berlebihan, yang mana jika tidak dikhitan membuat wanita tidak sanggup mengontrol nafsunya, dan hal demikian bisa menjerumuskannya kepada pelanggaran syari'at. Namun terhadap pihak yang menganggap bahwa khitan untuk wanita membawa banyak bahaya itu merupakan sebuah kekeliruan terhadap memahami syari'at Islam, karena hal demikian disebabkan oleh terlalu berlebihan dalam melakukan praktiknya, yang kebanyakan terjadi di berbagai tempat, hal demikian bukanlah seperti apa yang diajarkan dalam syari'at Islam, melainkan hanya adat semata. Menurut penulis tindakan terhadap kasus salah melakukan praktek khitan bukanlah dengan melarang tindakan khitan, namun membenarkan praktek yang salah dengan menetapkan peraturan-peraturan seperti apa yang sudah diterapkan di Indonesia.

## **F. PENUTUP**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

- a. Menurut pendapat kuat dalam kalangan *Syāfi'iyah* menyatakan bahwa khitan bagi wanita adalah wajib selama tidak dilahirkan dalam kondisi telah dikhitan dan lagi bila yang dikhitan tidak berefek kepada sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadinya. Untuk tata cara khitan dalam *Syāfi'iyah* adalah dengan memotong sedikit ujung klitoris dan tidak berlebihan dalam memotongnya, sedangkan menurut ahli kesehatan di Indonesia berdasarkan peraturan MENKES adalah dengan menggores ujung klitoris menggunakan jarum.
- b. Pensyariatan khitan bagi wanita sangatlah banyak mengandung hikmah baik ditinjau dalam segi agama maupun ditinjau dari segi ilmu kesehatan, dalam tinjauan agama pelaksanaan khitan adalah sebagai sebuah ubudiyah terhadap

Allah SWT, ketaatan melaksanakan perintah-Nya, hukum dan kekuasaan-Nya, dan juga untuk kebersihan dan kesucian. Adapun tertang kontroversial dalam pelaksanaan khitan bagi wanita ini semua hanyalah karena terjadinya perbedaan cara dalam melaksanakan khitan terhadap wanita yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga karena itu banyak terjadi hal-hal yang bisa membahayakan bagi si wanita itu sendiri.

#### **G. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: DDII, 1992.
- Abdul Karīm Al-Quzwainī, *Al-Muharrar*, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005..
- Ahmad Ibn Latīf, *An-Nufahat A'la Syarh al-Waraqat*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Darwis A. Soelaiman, *Mengajar Pengantar Kepada Teori dan Praktek*, Darussalam: FIP.Unsyiah, 1980.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Imam Bukhārī, *Shahih Bukhārī*, Beirut: Darus Sha'bit, 2005.
- Jalāluddīn Abdurrahman, *Al-Asybāh Wa al-Nazhāir*, Surabaya: Al-Haramain, 2010.
- Lexi j. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Muhammad Abu Zarrah, *Ushul al-Fiqh*, Baerut: Dar al-Fikri, 1998.
- Mustofa Fahmi, *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Mu'amal Hamidi, *Terjemahan Tafsir As Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Patrick Mc. Keon, *Psikologi Populer Menghadapi Depresi dan Elasi*, Jakarta: Arcan, 1990.

- Rusdian Muslim, *Pedoman Pengelolaan dan Diagnosa gangguan Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Psikatri, 2002.
- Said Abu Bakar, *Ianatul Thalibin*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet.IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syaikh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syaikh Ibrahim Al-Bājūrī, *Hasyiyah Al-Bājūrī*, Semarang: Toha Putra, 2010.
- Syaikh Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Abdu al-Karīm al-Quzwāinī, *Al-Muharrar*, Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Syaikh Muhammad Khatīb Al-Syarbainī, *Mugnī Muhtāj*, Libanon: Dar Al-Kutub, 2009.
- Syaikh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Shawī, *Hāsyiyah al-Shawī A'lā Tafsīr al-Jalālāin*, Surabaya: Haramain, t.t.
- Syaikh Syihāb al-Dīn al-Qulyūbī, *Qulyūbī Wa A'mīrah*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Syaik Syihābuddīn Ahmad Ibn Hajar Al-Haitamī, *Tuhfatul Muhtāj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Syaikh Zakariā Al-Anshārī, *Hāsyiyāh Al-Bujairimī*, Libanon: Dar Al-Fikr, 2010.
- W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995.